

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Nomor : 6 Tahun 1981

Seri C., No.: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG.

NOMOR : 1 TAHUN 1981.

T E N T A N G

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- imbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan umum serta kelestarian usaha di bidang angkutan, perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengambil langkah-langkah kearah ketertiban dan sekaligus memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum. ;
- c. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: Huk. 93/1976, tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 6. Surat dari Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1980 Nomor 356/19/SK/80, perihal pungutan terhadap mobil Penumpang (Colt), Pick Up, Truk dan Bus ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1977, tentang Biaya Perijinan dan Biaya Administrasi.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang;
- c. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- d. DLLAJR ialah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wilayah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dimana Perusahaan Angkutan didirikan;
- e. Organda Cabang ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Magelang dimana Perusahaan Angkutan Umum didirikan;
- f. Perusahaan Angkutan Umum ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- g. Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan dengan peralatan tehnik yang ada pada kendaraan tersebut dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
- h. Kendaraan Bermotor umum ialah setiap kendaraan bermotor roda tiga atau lebih yang biasanya dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- i. Ijin ialah Ijin mendirikan Perusahaan Angkutan

Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1). Untuk mendirikan Perusahaan Angkutan Umum harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Ijin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan dari ketentuan lain yang berlaku bagi pendirian Perusahaan.

B A B III

P R O S E D U R

Pasal 3

Permohonan ijin disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR.

B A B IV

P E S Y A R A T A N

Pasal 4

- (1). Untuk mendapat ijin, pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum :
 1. Pemohon dapat berbentuk perorangan atau Badan Hukum,
 2. Pemohon merupakan pengusaha Nasional.
 - b. Persyaratan Khusus :

Bagi pemohon ijin yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, maka pengajuan surat permohonannya harus dilampiri :

 1. Akte otentik pendirian perusahaan,
 2. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum,

3. Surat bukti memiliki garasi/tempat penyimpanan kendaraan,
 4. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal,
 5. Ijin H.O.,
 6. Surat keterangan dari Organda Cabang bahwa pemohon adalah anggotanya.
- (2). Bagi pemohon ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, diwajibkan mendapat persetujuan prinsip lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

B A B V

PEMBERIAN IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 5

- (1). Bupati Kepala Daerah memberikan ijin atau surat persetujuan prinsip setelah menerima permohonan dari yang bersangkutan beserta pertimbangan tertulis dari DLLAJR.
- (2). Pertimbangan DLLAJR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan atas hasil penelitian terhadap :
 - a. Phÿsik atas lokasi/bangunan perusahaan dan syarat administrasinya.
 - b. Kendaraan yang dimiliki perusahaan dan persyaratan tehnik lainnya.
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan.
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.
- (3). Ijin atau surat persetujuan prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Surat persetujuan prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

- (2). Selama jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat menunjukkan syarat-syarat yang tercantum dalam surat persetujuan prinsip.
- (3). Apabila pemohon sudah dapat mewujudkan persyaratan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka untuk mendapat ijin diwajibkan memenuhi prosedur dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin atau surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dapat minta banding kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 hari sesudah surat penolakan diterima.

Pasal 8

Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila pemohon :

- a. Memberikan keterangan tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan ijin,
- b. Tidak dapat mewujudkan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam surat persetujuan prinsip.

B A B VI

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 9

- (1). Ijin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan pemegang ijin.
- (2). 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berakhir, pemegang ijin harus sudah mengajukan permohonan pembaharuan ijinnya melalui prosedur dan persyaratan dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Daerah ini.

- (3). Dalam hal permohonan pembaharuan ijin sampai dengan batas waktu bera-khirnya ijin lama belum juga diterima, maka ijin lama tetap berlaku sampai dengan diterima keputusan.

B A B VII

BEAYA PERIJINAN

Pasal 10

- (1). Biaya untuk mendapatkan ijin ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi perusahaan angkutan otobis atau truk sebesar Rp. 15000,--
 - b. Bagi perusahaan angkutan mobil penumpang sebesar Rp. 5.000,--
- (2). Biaya untuk mendapat surat persetujuan prinsip dimaksud dalam ayat (2) pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar Rp. 2.500,--
- (3). Besarnya biaya-biaya tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini tidak termasuk biaya meterai.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha angkutan kendaraan bermotor umum dengan tidak memiliki ijin, kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 25).
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah langgaran.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua ijin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

B A B X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1). Setiap perusahaan angkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jala Raya.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disertai pula saran-saran atau usul-usul mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu lintas.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Magelang 15 Januari 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

K e t u a,

ttd.

(F. SOENARTO).
NIK.: G. 3065 / A.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG,

ttd.

(SOEPARDI)
NIP.: 080014354.

D I S Y A H K A N

Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 31
Maret 1981, Nomor ; 188.
3/86/1981.

Sekretaris wilayah Da-
rah.

ttd.

(N A W A W I. SH.)
NIP.: 500026890.

Diundangkan Dalam Lemba-
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang,
Nomor 6 Tanggal 20 April
1981, Seri C, Nomor : 2.

Sekretaris Wilayah Dae -
rah.

ttd.

(R. SOEDJARWO B.A.).
NIP.: 010007661.